

DIPLOMASI INDONESIA DALAM PENETAPAN BATAS PERAIRAN DENGAN TIMOR LESTE

Oleh: Rizka Kurnia Dewi

Email: dewikurniarizka@gmail.com

Pembimbing: Dr. M. Saeri, M.Hum

Bibliografi: 15 Buku, 12 Jurnal, 28 Situs Web, 7 Dokumen Resmi,
3 Wawancara, 3 Makalah Berita, 1 Komunikasi Pribadi
Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik - Universitas Riau
Kampus Bina Widya KM. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru, Riau 28293
Telp. (0761) 63277, 23430

Abstract

After Timor Leste gained independence from Indonesia, there was a change in the status of the territory that was originally Indonesian and now belongs to Timor Leste. But nearly two decades of East Timor's independence, there are no stipulations and rules regarding the maritime territorial between Indonesia and Timor Leste which should be the focus of the government to avoid the threat of encroachment.

This study uses qualitative methods and uses the perspective of Realism in which the Realist offers the concept of National Interests, the basic views or assumptions of this perspective include upholding national security values and the existence or survival of the state.

After taking an intensive approach, including through a number of bilateral meetings, maritime boundary forums conducted by the Indonesian government, the reality that occurred on the ground is not in accordance with the intensive approach that has been taken by the Indonesian government. The reason for the unfinished land border makes an excuse not to immediately settle the sea borders that are in the borders of Indonesia and Timor Leste. Indonesia's attitude which prioritizes resolving land borders over sea borders provides opportunities for foreign countries and foreign citizens to commit violations. Therefore, the Indonesian government must be consistent in inviting Timor Leste in the determination of borders of water territories in order to produce clarity about exploitation rights and reduce border violations that prejudice border society.

Keywords: *Waters Boundary ,Diplomacy, Maritime*

PENDAHULUAN

Timor Leste merupakan sebuah negara merdeka yang sebelumnya merupakan bagian dari wilayah Indonesia yang dikenal dengan Provinsi Timor Timur. Timor Leste sendiri melepaskan diri dari kedaulatan Indonesia pada tanggal 20 Mei 2002.¹ Pada tahun 1997 sebelum Timor Leste keluar dari NKRI, wilayah batas Timor Leste masuk ke dalam wilayah Indonesia yang telah disepakati dengan Australia dalam penentuan batas laut ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) dan laut teritorial namun kesepakatan tersebut tidak ada ratifikasi sehingga menyebabkan permasalahan kompleks.

Secara Geografis Timor Leste masih sangat berdekatan dengan wilayah Indonesia, yaitu wilayah Kabupaten Belu dan Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selain itu status konflik lahan antara kedua negara juga berpotensi terjadi di sejumlah pulau terluar Indonesia di sekitar Kupang, antara lain Pulau Batek, Pulau Salura, Pulau Dana Sabu dan Pulau Mengudu.² Wilayah perairan yang rentan dari kasus pelanggaran wilayah sangat luas yaitu sekitar 646.000 mil², meliputi Laut Arafura dan Selat Timor. Dengan merdekanya Timor Leste dari Indonesia maka konfigurasi garis pangkal di daerah tersebut perlu diubah.

Yang sering menjadi permasalahan umum yaitu setiap negara yang terkait memiliki alasan tersendiri untuk melancarkan aktivitasnya yang pada akhirnya permasalahan selesai dan Indonesia merugi. Pada tahun 2016 lebih

dari 13.000 rakyat Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi korban pencemaran Laut Timor.³ Ditambah pencurian sumber daya alam laut yang dilakukan oleh warga atau koorporasi Timor Leste yang menganggap tempat yang mereka lewati tersebut merupakan negaranya namun kenyataannya wilayah tersebut masih masuk ke dalam wilayah perairan Indonesia.

Pasca Timor Leste menjadi negara transisi dibawah *United Nation Transitional Administration for East Timor*, Australia mengajak dan melakukan kesepakatan mengenai hak-hak eksploitasi perbatasan maritim melalui sidang di PBB mengakhiri perselisihan panjang dengan Timor Leste. Tetapi implikasi kesepakatan itu bisa memicu sengketa baru di bidang hukum internasional bagi Australia jika Indonesia menegosiasi ulang perbatasan lautnya dengan Australia. Karena pada hal ini Indonesia juga perlu untuk membawa isu perbatasan tersebut pada suatu perundingan tentang batas negara agar tidak merugikan batas wilayah daerah yang berada pada tempat tersebut.

Sebelum Timor Leste merdeka dari Indonesia Laut Timor dan Laut Arafura menjadi hak Indonesia dan Australia dan kedua negara tersebut membuat perjanjian yang salah satunya Perjanjian Perth namun tidak ada ratifikasi ataupun renegosiasi pasca Timor Leste keluar dari Indonesia. Ditambah dampak dari belum ada perundingan ulang Perjanjian Perth, yang Indonesia rasakan sampai saat ini yaitu, penangkapan bebas ikan yang dilakukan Timor Leste terhadap Indonesia.⁴ Hak penangkapan ikan di Indonesia meluas lebih jauh ke selatan

¹ Krustiyati Atik, *Penanganan Pengungsi di Indonesia (Tinjauan aspek Hukum Internasional dan nasional)* (Surabaya: Penerbit Brilian Internasional, 2010), 40-4.

² CNNIndonesia. "Naktuka, Desa Sengketa Indonesia dan Timor Leste".2016. at <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160708161212-20-143699/naktuka-desa-sengketa-indonesia-dan-timor-leste> diakses pada tanggal 14 Oktober 2019 pukul 04:37 WIB

³ *Rakyat NTT Desak Presiden Batalkan Perjanjian 1997*, at

<https://www.beritasatu.com/nasional/386743/rakyat-ntt-desak-presiden-batalkan-perjanjian-1997> di akses pada tanggal 25 Agustus 2019 pada pukul 19:52 WIB
⁴ SindoNews. *Australia Enggan Negosiasi dengan Indonesia soal Batas Wilayah* at <https://international.sindonews.com/read/1288143/40/australia-enggan-negosiasi-dengan-indonesia-soal-batas-wilayah-1520543534>, diakses pada tanggal 23 Juni 2019 pukul 16:01 WIB

daripada hak dalam perjanjian tahun 1972 serta meluasnya juga hak eksploitasi minyak dan gas. Maka dari itu akibat dari kondisi yang telah dipaparkan terlihat tidak ada kejelasan dan kepastian daerah hak eksploitasi antara Indonesia dan Timor Leste yang membawa dampak kepada kerugian di masyarakat perbatasan Indonesia. Berangkat dari permasalahan tersebut maka perlu adanya tindakan yang tegas dari pemerintahan Indonesia untuk mempertahankan keamanan wilayah perairan di perbatasan Laut Timor dan provinsi yang menjadi perbatasan agar tidak terjadi pelanggaran ataupun keadaan terburuk lainnya.

KERANGKA TEORI

a. Perspektif: Realisme

Perspektif Realisme menekankan konsep Kepentingan Nasional yang pandangan atau asumsi dasar dari perspektif ini antara lain: Menjunjung tinggi nilai-nilai keamanan nasional dan eksistensi atau kelangsungan hidup negara. Negara dipandang sebagai *unitary actor* yang bisa membuat suatu kebijakan terhadap suatu isu tertentu. Negara terintegrasi dengan dunia luar, yang menjadi ketunggalan dalam kedaulatannya terhadap percaturan politik internasional yang dimana konsep tersebut berguna bagi para politisi untuk menggunakan dalam mempertahankan kekuasaan.⁵

Diplomasi Indonesia dalam menjaga kemandirian batas wilayah perairan dinilai sangat penting guna menjaga kedaulatan dari gangguan negara lain. Setiap negara menjunjung tinggi nilai-nilai keamanan nasional dan eksistensi atau kelangsungan hidup negaranya seperti Realisme berpendapat. Maka Indonesia perlu melakukan Diplomasi yang intens untuk menjaga kedaulatan dan stabilitas negara secara internal ataupun eksternal.

⁵ Jackson, Robert, and Sorensen, Georg. Pengantar Studi Ilmu Hubungan Internasional. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hal 101.

b. Teori *Maritime Diplomacy*

Diplomasi maritim dapat meminimalisir kemungkinan konflik, menghalangi lawan, menghapus ancaman atau memecahkan perbedaan pendapat. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Cristian Le Miere yang mengemukakan bahwa diplomasi maritim mencakup spektrum kegiatan yang menavigasi tindakan diplomatik maritim kooperatif, latihan maritim bersama, bantuan kemanusiaan, penyebaran persuasif, dan koersif.⁶ Le Miere memperluas pemahaman dengan mengklasifikasikan bentuk diplomasi maritim, yaitu diplomasi kooperatif, diplomasi persuasif, dan diplomasi koersif.⁷

Diplomasi kooperatif dapat menjadi upaya untuk mendukung *soft power* melalui penggunaan *aset hard power*. Selain itu, bentuk diplomasi juga dirancang untuk membangun koalisi, mendapat dukungan sekutu melalui peningkatan kapasitas, pelatihan dan harmonisasi teknik maupun membangun kepercayaan di antara negara.⁸ Diplomasi kooperatif bertujuan untuk mendorong bentuk diplomasi ini berjalan dengan baik, dibutuhkan keterlibatan *coastguards* dan *maritime constabulary force* yang diberi tanggung jawab untuk keselamatan dan keamanan maritim. Contoh dari Diplomasi kooperatif ini dalam permasalahan perbatasan perairan antara Indonesia dan Timor Leste yaitu membentuk *Joint Border Committee* yang bertujuan untuk membuat kesepakatan bersama mengenai penetapan batas wilayah perairan serta melaksanakan Koordinat Patrol (*Coordinate Patrol*) di perbatasan guna meminimalisir konflik.

Diplomasi Persuasif yang bertujuan untuk meningkatkan pengakuan kekuatan maritim dan membangun nasionalisme bangsa di panggung internasional. Hal ini bertujuan untuk mengajak pihak lain agar mau saling bekerjasama dalam diplomasi

⁶ Cristian Le Miere, *Maritime Diplomacy in the 21st Century*. (New York: Routledge, 2014). Hal 48-50

⁷ Ibid.

⁸ Ibid.

maritim.⁹ Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan dan bekerja sama dengan TNI Angkatan Laut menerjunkan tujuh kapal perang ke perairan Arafura, tindakan ini bertujuan untuk menguatkan maritim Indonesia dan memberikan tanda ancaman bagi kapal asing yang ingin melakukan pelanggaran wilayah perairan seperti *illegal fishing*, dan penyeludupan.¹⁰

Diplomasi Maritim Koersif merupakan bentuk terbuka dengan menunjukkan ancaman atau menggunakan kekuatan laut oleh aktor negara atau non-negara yang dirancang untuk memaksa lawan mundur atau sebagai pengentaraan dalam mencapai tujuan politik. Salah satu cara pemerintah Indonesia dalam menjaga perbatasan perairan bersama Timor Leste dalam diplomasi koersif ini adalah penguatan sistem pengawasan. Pada tahun 2013 pemerintah sudah mengoperasikan dua *speed boat* untuk pengawasan di perairan Laut Arafura dan perairan di sekitar Provinsi NTT.¹¹

Pada akhirnya, diplomasi maritim membawa sedikit banyak dampak diantaranya yaitu mendorong penggunaan bentuk terbatas dari bentuk kekuatan maritim tertentu yang diperlukan untuk membangun pengaruh diplomatik. Lalu, membangun *confidence building measure*. Terakhir, membangun koalisi multilateral yang memungkinkan negara-negara dapat bekerja sama.

c. Konsep Perbatasan

Perbatasan merupakan salah satu bagian penting dalam suatu garis di atas

permukaan bumi dan suatu garis yang memisahkan suatu daerah lainnya. Perbatasan negara diartikan sebagai batas terluar wilayah dari suatu negara dengan lainnya baik di darat, laut, maupun udara dimana perbatasan tersebut dapat dikategorikan dalam dua terminologi yaitu "*Border Zone*" (zona perbatasan) dan "*Customs Free Zone*" (zona bebas kepabeanan).¹²

Konsep Perbatasan dalam penelitian ini merupakan sebuah konsep dalam penanganan dan penegakan hukum dalam aspek ini. Konsep ini juga untuk mengetahui bagaimana cara suatu Negara menjaga keamanan batas wilayahnya dari ancaman Negara lain dan upaya melindungi berbagai aktivitas di lautan dari hal yang melanggar hukum. Lantas, dalam penelitian ini kasus pelanggaran batas wilayah yang terjadi di Indonesia telah menjadi ancaman bagi kedaulatan teritorial.

d. Tingkat Analisa Negara Bangsa

Tingkat analisa Negara bangsa menekankan bahwa setiap tindakan yang terjadi di dunia yang diakibatkan oleh suatu keputusan pada akhirnya akan dapat disimpulkan bahwa sebenarnya tindakan tersebut merupakan tindakan yang mengatasnamakan negara atau dengan kata lain negara merupakan satu-satunya subjek Internasional. Situasi yang dihadapi negara lain menjadi salah satu dasar tindakan bagi suatu negara untuk dapat bertahan hidup ataupun dalam upaya meningkatkan interaksi dengan negara lain. Analisa ini juga difokuskan pada proses pembuatan keputusan tentang Hubungan Internasional, melalui politik luar negeri suatu negara. Dengan demikian, analisa ini menekankan pada perilaku negara bangsa karena

⁹ Ibid.

¹⁰ Kompas.com. "Susi Minta TNI Kerahkan Tujuh Kapal Perang di Laut Arafura". At melalui <https://nasional.kompas.com/read/2014/12/15/10082481/Susi.Minta.TNI.Kerahkan.Tujuh.Kapal.Perang.di.Laut.Arafura>, diakses pada tanggal 24 Februari 2020 pukul 20:07 WIB

¹¹ "Perkuat Pengawasan di Laut Arafura", KKP Tambah Armada Pengawasan", at www.djpsdkp.kkp.go.id/index.php/arsip/c/117/?category_id=10 diakses pada tanggal 10 Januari 2020 pukul 14:56

¹² Niki Sayekti, Perbatasan dalam Studi Hubungan Internasional. At <https://www.hubunganinternasional.id/main/blog/16?title=Perbatasan+dalam+Studi+Hubungan+In+ternasional> dapat diakses pada tanggal 21 November 2019 pukul 21:12 WIB

Hubungan Internasional pada dasarnya didominasi oleh perilaku kedua objek ini.¹³

Melalui penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa, Diplomasi Indonesia dalam menjaga batas wilayah perairan keamanan dengan Timor Leste merupakan salah satu situasi yang dilakukan oleh Indonesia untuk menjadikan dasar tindakan agar dapat bertahan hidup ataupun dalam upaya meningkatkan interaksi dengan negara lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendekatan TNI Angkatan Laut Dalam Menjaga Perbatasan Laut Dengan Timor Leste

TNI Angkatan Laut sebagai bagian dari komponen utama pertahanan negara di darat maupun di laut dan melaksanakan pembangunan serta pengembangan kemampuan dan kekuatan menggunakan perencanaan berdasarkan kemampuan tertentu *capability based planning*. Dengan mempertimbangkan kompleksitas dan urgensi ancaman dan kondisi anggaran pertahanan, maka pembangunan kemampuan dan kekuatan TNI Angkatan Laut diarahkan pada sasaran skala prioritas yang mendesak. Selain melengkapi Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) melalui pengadaan dari luar negeri, TNI Angkatan Laut juga mewujudkan keserasian pengadaan Alutsista dari luar. Strategi TNI Angkatan Laut dalam Pengamanan Batas Maritim NKRI.

Perbatasan maritim antara Indonesia dan Timor Leste belum pernah diadakan secara formal, karena Indonesia fokus pada penyelesaian batas di darat terlebih dahulu baru dilakukan perundingan batas maritim RI – Timor Leste. Dengan belum selesainya batas maritim kedua negara maka diperlukan langkah-langkah yang terpadu untuk segera mengadakan pertemuan untuk

membahas masalah perbatasan maritim antara Indonesia dan Timor Leste.¹⁴

Kegiatan Penetapan Titik Dasar oleh TNI Angkatan Laut

Bagi Indonesia, survei penetapan Titik Dasar atau *Base Point* telah dilaksanakan oleh TNI AL pada tahun 1989 sampai dengan 1995 dengan melakukan survei hidrooseanografi diberi nama *Survei Base Point*, selama 20 kali. Titik-titik Dasar itu kemudian diverifikasi oleh Bakosurtanal pada tahun 1995-1997. Maka dari itu pada tahun 2002, Pemerintah RI menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002, tentang "Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia", di mana di dalamnya tercantum 183 Titik Dasar perbatasan wilayah RI dan daftar titik koordinat tersebut juga yang menjadikan acuan dasar perbatasan Indonesia agar tidak melewati batas negara lain.¹⁵

Terlepas dari diterbitkannya Peraturan Presiden 38 Tahun 2002, telah terjadi perubahan-perubahan yang tentunya mempengaruhi konstelasi perbatasan RI dengan negara tetangga seperti Timor Leste pasca referendum. Di samping itu, harus juga dipertimbangkan untuk melakukan pengecekan ulang terhadap pilar-pilar yang dibuat pada saat *Survei Base Point*. Monumentasi ini perlu dilakukan sebagai bukti fisik kegiatan penetapan yang telah dilakukan serta menjadi referensi bila perlu dilakukan survei kembali di masa akan datang.¹⁶

Pendekatan Badan Keamanan Laut Dalam Menjaga Perbatasan Laut Dengan Timor Leste

¹³Singer, J.D."World Politics: The Level of Analysis Problem in International Relations. Theoretical Essay" Volume 14, No. 1, 2016. hal. 82 – 87.

¹⁴ Dinas Hidrografi dan Oseanografi TNI AL, "Pulau-Pulau Kecil Terluar "(Jakarta, 2004).66-70

¹⁵ Marsetio. "Strategi TNI Angkatan Laut Dalam Pengamanan Batas Maritim NKRI: Kajian Historis-Strategis". Jurnal Sejarah Citra Lekha, Vol. XVII, No. 1 Februari 2013: 1-18

¹⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002. Tentang Daftar Koordinat Geografis Titik Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia

Sebagai salah satu badan pemerintahan yang berperan dalam menjaga keamanan laut, Bakamla telah menjalankan tugas sesuai dengan prosedur yang telah ada. Sama halnya dengan TNI Angkatan Laut, dalam menjaga perbatasan maritim BAKAMLA melakukan beberapa operasi seperti, *Coordinate Patrol* di perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste dan SPKKI di Kupang dengan mengadakan *raddar* serta *communication* guna memantau perkembangan aktivitas perbatasan laut antara Indonesia dan Timor Leste.¹⁷

Dalam menjaga keamanan laut antara Indonesia dan Timor Leste, Bakamla RI memiliki kewenangan multi-fungsi dalam hal *maritime law enforcement, search and rescue at sea, environment protection, shipping safety, fishery protection*, dan *custom and immigration*. Selain itu BAKAMLA juga menyusun sistem manajemen operasi penjagaan laut.

Namun, Bakamla belum sepenuhnya bisa melaksanakan fungsinya sebagai koordinator. Ini dipengaruhi oleh *legal basic* dari Bakamla yang belum kuat karena dibentuk dengan peraturan presiden, sehingga belum bisa melaksanakan fungsinya secara optimal dalam penegakan hukum dan keamanan maritim.

Pendekatan Bea Cukai (*Customs*) Dalam Menjaga Perbatasan Laut Dengan Timor Leste

Bea Cukai memiliki tujuan untuk mengamankan barang-barang ilegal dari luar negeri yang akan masuk dari Indonesia. Segala yang dilakukan oleh bea cukai tentu saja untuk melakukan hal yang terbaik untuk para masyarakat. Adapun fungsi bea cukai diantaranya secara umum yaitu,

1. Melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang berbahaya,
2. Melindungi industri tertentu di dalam negeri dari persaingan yang

tidak sehat dengan industri sejenis dari luar negeri.

3. Memberantas penyelundupan,
4. Melaksanakan tugas titipan dari instansi-instansi lain yang berkepentingan dengan lalu lintas barang yang melampaui batas-batas negara.
5. Memungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor secara maksimal untuk kepentingan penerimaan keuangan negara.

Selain itu, Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria yang berada di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan juga optimalisasi penerimaan negara yang berada di bidang kepabeanan dan juga cukai serta melakukan pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang fungsi lainnya diberikan kepada Menteri Keuangan.¹⁸

Dalam menjaga perbatasan laut maritim di Indonesia tentu berbagai macam instansi ataupun badan pemerintah terkait saling bekerjasama dalam berbagai aspek untuk menjaga kedaulatan, keamanan dan masyarakat di sekitar. Seperti contoh kasus di tahun 2019, Bea Cukai kembali menambah daftar panjang penindakan terhadap penyelundupan barang ilegal ke wilayah Indonesia. Pada 22 Juli 2019 dan 11 Agustus 2019, Bea Cukai telah menggagalkan upaya penyelundupan pakaian bekas ke Indonesia yang berasal dari Timor Leste di perairan Tanjung Tuakau dan Laut Alor, Nusa Tenggara Timur.¹⁹ Ini merupakan hasil Operasi Laut Khusus di wilayah perbatasan Indonesia-Timor Leste

¹⁸Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Sekilas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.2011. at <http://www.beacukai.go.id/arsip/abt/sekilas-direktorat-jenderal-bea-dan-cukai.html> diakses pada tanggal 8 Februari pukul 14:15 WIB

¹⁹ Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Bea Cukai Gagalkan Dua Upaya Penyeludupan Pakaian Bekas di Perairan NTT.2011. diakses melalui <http://www.beacukai.go.id/berita/beacukai-gagalkan-dua-upaya-penyeludupan-pakaian-bekas-di-perairan-ntt.html> pada tanggal 8 Februari pukul 14:18 WIB

¹⁷ Wawancara Penulis Bersama Bapak Angga Reza Prabowo sebagai Mayor BAKAMLA RI, tanggal 31 Desember 2019 di Kantor Badan Keamanan Laut Republik Indonesia

dengan menggunakan Kapal Patroli BC 8004.²⁰

Penindakan selanjutnya, pada tanggal 11 Agustus 2019 dilakukan di perairan Laut Alor, Nusa Tenggara Timur terhadap KM. Karya Bersama. Pada tanggal 9 Agustus 2019, terdapat sebuah kapal menuju Dili, Timor Leste dan melakukan kegiatan pemuatan barang yang merupakan Pakaian Bekas. Keberadaan kapal target ditemukan di Perairan laut Alor, NTT dan dilakukan penghentian dan pemeriksaan sarana pengangkut/kapal laut oleh Satgas Patroli Laut BC 8004. Hasil pemeriksaan sarana pengangkut kedatangan nama kapal adalah KM. KARYA BERSAMA yang datang dari Dilli Timor-Leste dengan Tujuan Luwuk, Sulawesi Tengah dan mengangkut pakaian bekas tanpa dilengkapi pemberitahuan pabean.

Pengawasan yang dilakukan oleh Bea Cukai ini juga merupakan salah satu cara untuk menghindari dari kejahatan lintas batas negara terutama di perbatasan Indonesia dan Timor Leste. Pos jaga dari Bea Cukai sendiri terletak di lokasi Kota Kupang dan Kabupaten Sikka untuk menjadikan penjagaan lebih efektif.

Diplomasi Yang Dilakukan Indonesia Dalam Penyelesaian Keamanan Perbatasan Laut Dengan Timor Leste

Penetapan Batas Laut RI dan Timor Leste dapat dilaksanakan jika penetapan batas darat sudah selesai. Pada Maret 2019 lalu perjanjian batas darat antara Indonesia dan Timor Leste sudah di titik penyelesaian tetapi timbul lagi permasalahan pelanggaran batas yang dilakukan oleh Timor Leste dengan menggunakan lahan yang melewati zona netral antara Indonesia dan Timor Leste.

Akibat dari tidak kunjung selesainya perbatasan darat antara Indonesia dan Timor Leste menyebabkan ketidakjelasan yuridiksi laut di antara kedua negara tersebut. Maka perlu adanya diplomasi yang intens oleh Pemerintah Indonesia

untuk mengajak Timor Leste dan juga Australia sebagai negara terkait agar renegotiasi penetapan batas laut di Laut Timor dan Laut Arafura.

Diplomasi Indonesia Bersama Timor Leste

Diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia salah satunya yaitu melakukan Perundingan bersama Timor Leste. Perundingan dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam menetapkan batas perairan dengan Timor Leste dengan cara diplomasi yang dilakukan oleh beberapa instansi terkait guna mendapatkan kejelasan mengenai batas wilayah perairan. Pemerintah Indonesia melandaskan pada konstitusi dan berbagai Undang-Undang yang berlaku dan juga pemerintah menyusun berbagai kebijakan yang menjadi acuan pelaksanaan pengelolaan perbatasan. Indonesia melakukan berbagai diplomasi dalam mengatasi ancaman perbatasan di antara Nusa Tenggara Timur dan Timor Leste.

Perundingan pertama yang telah dilaksanakan yaitu pada tahun 2002 antara pemerintah Indonesia dan Timor Leste di Jakarta. Perundingan tersebut dinamakan *First Meeting Joint Border* yang merupakan tahap awal delimitasi dan demarkasi perbatasan kedua negara. Dalam pencegahan dampak sosial akibat belum terselesainya batas negara maka kedua negara membentuk komisi bersama perbatasan pada tanggal 14 September 2000 yang dikenal dengan nama *Joint Border Committee* dengan membentuk 6 sub-komite teknis: *Pertama*, Manajemen Perbatasan; *Kedua*, Lalu Lintas Orang dan Barang; *Ketiga*, Kerjasama polisi Lintas Batas; *Keempat*, Keamanan Perbatasan, *Kelima*, Demarkasi Perbatasan.²¹

Dengan dibentuknya *Joint Border Committee* (JBC) perwakilan kedua negara masing-masing yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri sepakat untuk menandatangani *arrangement* yang merupakan forum tingkat

²¹ Wila.R.C.Marnixon, *Konsepsi Hukum dalam Pengaturan dan Pengelolaan Wilayah Perbatasan Antarnegara*, (Bandung:PT. Alumni,2006) Hal 237

²⁰ Ibid, hal 1.

bilateral untuk menampung seluruh masalah perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste.²²

Sebagai kebijakan pertemuan pertama yang dihasilkan dari JBC Indonesia – Timor Leste diantaranya:

- a) Kesepakatan pembentukan komite perbatasan dan susunan keanggotaannya dari masing-masing komite perbatasan nasional serta 5 sub komite teknis, sub komite teknik manajemen perbatasan, lintas perbatasan orang dan barang, kerjasama polisi lintas perbatasan disertai prosedur operasional dan mekanisme koordinasinya.
- b) Pejabat perantara perbatasan untuk komite perbatasan untuk Indonesia di ketuai oleh wakil Gubernur Provinsi NTT yang beranggotakan perwakilan dari pemerintah pusat dan daerah, sedangkan dari Timor Leste diwakili oleh panitia Menteri Luar Negeri dan para diplomat yang dibentuk.
- c) Komite bersama perbatasan akan mengadakan pertemuan 2 kali setahun dan kemungkinan di dalam pertemuan tambahan sesuai dengan kebutuhan.
- d) Kesepakatan penggabungan sub komite teknis lintas perbatasan orang dan barang dan komite teknis para pelintas perbatasan menjadi satu sub komite teknis.

Pada pertemuan kedua JBC Indonesia - Timor Leste, merundingkan hal-hal sebagai berikut:

- a) Delegasi Indonesia menolak usulan Timor Leste untuk membentuk sub komite teknis mengenai perjalanan darat dari dan ke Dili dan Oecussi

yang akan melakukan perjalanan darat pulang pergi dengan menggunakan transportasi darat;

- b) Kedua belah pihak sepakat untuk membentuk komite penghubung perbatasan, komite tersebut dapat bertemu setiap waktu bila diperlukan.
- c) Kedua belah pihak sepakat untuk membentuk sub komite teknis demarkasi dan peraturan perbatasan guna membahas masalah yang berkaitan dengan garis batas kedua negara.
- d) Timor Leste mengusulkan untuk membuat kerangka perbatasan perdagangan laut bagi perahu-perahu tradisional untuk keselamatan pelayaran dan pihak Indonesia meminta tenggang waktu untuk pertimbangan terhadap usulan tersebut.²³

Selanjutnya pada pertemuan ketiga JBC Indonesia – Timor Leste tanggal 19-20 November 2003, menghasilkan kesepakatan diantaranya ialah:

- a) Pihak Timor Leste mengajukan *non paper* tentang normalisasi hubungan perbatasan, sebagai pedoman kegiatan kerja JBC yang nantinya dapat di tindak lanjuti menjadi deklarasi bersama dalam pertemuan tingkat tinggi Indonesia – Timor Leste.
- b) Pihak Timor Leste menyampaikan *draft Arrangement on the right of passage between Oecusse and the other Distric of East Timor*, dan delegasi Indonesia mencatat dan menyatakan bahwa dokumen tersebut perlu dikaji terlebih dahulu.
- c) Kedua belah pihak sepakat untuk lebih mengaktifkan peran dan fungsi *Border Liason Committee (BLC)* serta bertindak sebagai forum utama

²² Dewa Gede Sudika Mangku, Implementasi *Joint Border Committee (JBC)* Untuk Penyelesaian Sengketa Perbatasan Darat Antara Indonesia – Timor Leste. Jurnal Yuridis Vol. 5 No. 1, Juni 2017: 43-66

²³ Ibid.

di mana informasi mengenai perkembangan di wilayah perbatasan yang menjadi kepentingan kedua belah pihak dapat diperlukan.

- d) Kesepakatan untuk mendirikan *regulated market* di Haekesak, Turiskain, Memo, Salele dan pasar ternak di Wini.
- e) Kedua belah pihak mencapai kesepakatan mengenai prinsip-prinsip pelaksanaan langkah teknis untuk demarkasi batas.
- f) Kedua belah pihak sepakat untuk menyusun dasar pedoman bagi demarkasi batas darat dan adjudikasi lapangan.²⁴

Diplomasi penyelesaian perbatasan darat maupun laut antara Indonesia dan Timor Leste sudah dilakukan dan menghasilkan beberapa kesepakatan, namun dalam keadaan lapangan pelaksanaan dan implementasinya masih mengalami kendala-kendala yang diakibatkan oleh beberapa aspek yang menghambat perjanjian tersebut. Seperti perjanjian untuk melakukan pembangunan pasar bersama yang sudah dilaksanakan oleh Indonesia dengan membangun pasar tradisional di Daerah Haekesak yang merupakan salah satu dusun di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur tetapi Timor Leste belum membangun pasar di perbatasan tersebut karena alasan bahwa belum terjamin situasi keamanan dalam negeri yang masih terdapat kendala untuk pembangunan pasar tradisiopnal tersebut sehingga Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Timor Leste belum bisa melakukan hubungan diplomatik sepenuhnya dan belum bisa menyelesaikan kesepakatan akibat dari kendala yang terjadi.²⁵

Selanjutnya ada lagi perundingan antara Tim Teknis kedua negara di tahun

2015 yang telah melaksanakan 2 kali Pertemuan Konsultasi, diantaranya:

- 1. Pertemuan Konsultasi Pertama, yang dilaksanakan di Dili pada tanggal 18 September 2015
- 2. Pertemuan Konsultasi Kedua yang dilaksanakan di Surabaya, 29-30 Oktober 2015.²⁶

Kesepakatan yang dihasilkan dari pertemuan teknis tersebut ialah:

- 1. Kedua negara telah menyepakati dokumen *Principles and Guidelines for Maritime Boundary Negotiations* yang memuat 13 prinsip pokok yang perlu dipedomani kedua pihak dalam merundingkan penetapan garis batas maritim.
- 2. Indonesia dan Timor Leste telah mengidentifikasi area perairan yang relevan untuk ditetapkan garis batas maritimnya (*area of delimitation*) sebagai berikut:

Tabel 1
Hasil Identifikasi *area of delitimation* antara Indonesia dan Timor Leste

1.	Selat Wetar	Perairan bagian Timur Pulau Wetar, Pulau Kisar, Pulau Leti RI – Jaco dan Mainland RDTL
2.	Perairan bagian Timur Selat Ombai	Perairan bagian Timur Pulau Alor, Perairan bagian Barat Pulau Wetar, Pulau Liran RI – Atauro dan Mainland RDTL
3.	Perairan	Pulau Pantar, Perairan

²⁴ Ibid.

²⁵ Ibid.

²⁶ Tri Patmasari, Eko Artanto dan Astrit Rimayanti. *Perkembangan Terakhir Batas Maritim Indonesia Dengan Negara Tetangga*. Seminar Nasional Peran Geospasial dalam Membingkai NKRI 2016.hal 03-21

	bagian Barat Selat Ombai / Laut Sawu	bagian Barat Pulau Alor RI – Oecussi RDTL
4.	Laut Timor	

Sumber. Perkembangan Terakhir Batas Maritim Indonesia Dengan Negara Tetangga. Seminar Nasional Peran Geospasial dalam Membingkai NKRI.²⁷

3. Kedua negara telah menyepakati Rencana Kerja Bersama (*Joint Plan of Work*) yang menuangkan tahapan perundingan, baik dari tahap persiapan, diskusi teknis hingga penetapan garis batas maritim yang akan disepakati.²⁸

Aktivitas *Maritime Diplomacy* oleh Pemerintah Indonesia

Berikut merupakan aktivitas Diplomasi Maritim yang telah dilakukan Pemerintah Indonesia di perbatasan Indonesia dan Timor Leste:

1. Pembentukan *Joint Border Committee* (JBC)

Indonesia dan Timor Leste telah sepakat untuk membicarakan dan menyelesaikan perbatasan darat antar kedua negara sebelum membicarakan perbatasan maritim. Sebagai bentuk komitmen tersebut, kedua negara kemudian membentuk JBC. Pembentukan JBC memiliki tujuan agar mengantisipasi konflik yang berperan dalam proses penyelesaian perbatasan kedua negara dan penanganan permasalahan keamanan di daerah perbatasan. Sebagai bentuk konkrit dari keberadaan JBC, Indonesia dan Timor Leste menetapkan *Provisial Agreement* terhadap batas darat kedua negara pada tahun 2005. Keberadaan JBC menjadi sebuah hal yang penting karena dengan adanya JBC, diharapkan mampu mempercepat proses penyelesaian

perbatasan darat kedua negara yang kemudian akan dilanjutkan dalam proses delimitasi perbatasan maritim. Hingga saat ini proses penyelesaian perbatasan darat antar kedua Negara hampir terselesaikan, hanya tersisa di wilayah enclave Timor Leste.

2. Penyelenggaraan *Kick-off Meeting* dan *Implementation of the Arafura Timor Seas Regional and National Strategic Action Programmes*

Penyelenggaraan *Kick-off meeting* ini merupakan program yang dilaksanakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang bertujuan untuk menjaga lingkungan perairan di Laut Arafura dan Laut Timor yang dimana harus terdapat komitmen kuat dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat yaitu masyarakat lokal dan masyarakat adat. Program ATSEA, diantaranya terkait pemberantasan *illegal fishing*, pengembangan *Marine Protected Area* (MPA) di Aru Tenggara dan Pulau Kolepon, serta pengelolaan ruang laut yang mengakomodir kepentingan masyarakat.

Program ini memiliki misi untuk mempertahankan fungsi jasa ekosistem Laut Arafura dan Laut Timor melalui strategi tata kelola lintas batas yang berakar pada pembangunan prioritas nasional. Sedangkan Program objektif-nya untuk meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan di wilayah Arafura dan Timor Seas (ATS) demi terlindunginya keanekaragaman hayati dan meningkatnya kualitas hidup masyarakat di wilayah tersebut melalui konservasi dan pengelolaan ekosistem pesisir - laut yang berkelanjutan.

Ruang lingkup program ATSEA mencakup 3 komponen utama, yaitu (1) *Regional, National and Local Governance for Large Marine Ecosystem Management* yaitu untuk penguatan struktur tata kelola regional, nasional, dan Pemerintah Daerah dengan membangun mekanisme partisipatif untuk memfasilitasi implementasi aksi prioritas, (2) *improving LME carrying capacity to sustain provisioning, regulating, and supporting ecosystem services*

²⁷ Ibid, 17-21

²⁸ Ibid 3-21.

(meningkatkan daya dukung LME untuk mempertahankan penyediaan, pengaturan, dan mendukung jasa ekosistem), dan (3) *knowledge management* (pengetahuan yang mendukung replikasi dan peningkatan pengalaman serta best practices yang dihasilkan oleh proyek dan implementasi rencana aksi.²⁹

ATSEA merupakan salah satu bentuk kerjasama yang dilakukan oleh Pusat Riset Kelautan dan Perikanan dengan UNDP-Indonesia serta Kementerian/Instansi terkait lainnya. Adanya kerjasama ini bertujuan agar dapat tercipta sinkronisasi pada seluruh lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian/Instansi terkait lainnya dan juga melibatkan Pemerintah Daerah sehingga dapat menyelesaikan permasalahan kompleks terkait pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan di Laut Arafura dan Laut Timor.

3. Pendekatan Diplomatik dan Pengiriman Kapal perang

Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan dan bekerja sama dengan TNI Angkatan Laut menerjunkan tujuh kapal perang ke perairan Arafura, berguna untuk menguatkan maritim Indonesia dan memberikan tanda ancaman bagi kapal asing yang ingin melakukan pelanggaran wilayah perairan seperti illegal fishing, dan penyeludupan. Meskipun dalam keterangannya aksi pengiriman kapal perang ini bukan sebagai bentuk respon dari insiden pelanggaran kedaulatan, namun dalam perspektif keamanan, hal ini

²⁹ Kementerian Kelautan dan Perikanan. *KKP selenggarakan Kick-off Meeting dan Workshop Program Nasional "Implementation of The Arafura And Timor Seas Regional And National Strategic Action Programs, Second Phase of ATSEA*. At <https://kkp.go.id/djprl/prl/artikel/14417-kkp-selenggarakan-kick-off-meeting-dan-workshop-program-nasional-implementation-of-the-arafura-and-timor-seas-regional-and-national-strategic-action-programs-second-phase-of-atsea>, diakses pada tanggal 20 Februari 2020 pukul 16:59 WIB

merupakan bentuk dari respon atas terjadinya pelanggaran.³⁰

4. Peneggelaman Kapal, Penguatan Sistem Pengawasan, dan Pembentukan Pengadilan Perikanan

Upaya maksimal Indonesia dalam memberantas kegiatan *illegal fishing* di Laut Timor dan Laut Arafura terlihat pada tahun 2013-2014. Pada tahun 2014, Kementerian Kelautan dan Perikanan mengeluarkan kebijakan untuk melakukan peneggelaman kapal yang melakukan *illegal fishing*. Peneggelaman dilakukan jika proses hukumnya sudah selesai di pengadilan perikanan. Sebagai bentuk dari penguatan dan percepatan proses hukum, Kementerian Kelautan dan Perikanan juga akan membangun pengadilan perikanan baru yang selama ini proses pengadilan hanya dilakukan di pengadilan Pulau Jawa, Kalimantan, dan Sumatera sehingga prosesnya menjadi lama dan tidak efektif. Upaya lainnya adalah penguatan sistem pengawasan dimana pada tahun 2013 pemerintah sudah mengoperasikan dua *speed boat* untuk pengawasan di perairan Laut Arafura dan perairan di sekitar Provinsi NTB dan NTT.³¹ Meskipun demikian, jumlah ini tidak ideal jika dibandingkan dengan luasnya wilayah laut yang harus diawasi.

5. Pembentukan Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla)

Pasa Timor Leste keluar dari Indonesia dibentuk badan koordinasi keamanan laut yang dikenal dengan singkatan Bakorkamla. Kini nama tersebut menjadi Badan Keamanan Laut atau yang dikenal dengan Bakamla. Dalam upaya untuk menjaga keamanan laut, Bakorkamla memiliki komitmen untuk penyelenggaraan keamanan dan penegakan hukum di laut. Bakorkamla ditujukan untuk menjadi satuan penjaga laut dan pantai Indonesia yang

³⁰ Muhammad Risal, Op.Cit. Hal 27

³¹ Perkuat Pengawasan di Laut Arafura, KKP Tambah Armada Pengawasan, at www.djpsdkp.kkp.go.id/index.php/arsip/c/117/?category_id=10 diakses pada tanggal 10 Januari 2020 pukul 14:56

memiliki kewenangan untuk melengkapi lembaga dan institusi seperti TNI, Polri, Kejaksaan, dan kementerian terkait agar tidak terjadi kekosongan pemerintahan di laut. Kehadiran dan peran Bakorkamla di Laut Timor dan Laut Arafura tidak terlalu dirasakan manfaatnya. Hal ini disebabkan karena dalam teknis pelaksanaannya, Bakorkamla tidak mampu mengkordinir lembaga dan institusi yang berada dibawah kordinasinya. Selain itu, tidak ada program yang jelas dan matang dari Bakorkamla untuk melakukan pengawasan di Laut Timor dan Laut Arafura sehingga masih banyak terjadi pelanggaran kedaulatan.

Namun disamping itu Bakamla juga terlibat dalam operasi bersama keamanan laut dalam negeri yakni diantaranya Patroli Terkoordinasi Luar Negeri dengan *Australia Border Force* (ABF) di laut Timor. Beberapa unsur operasi juga terlibat manuver lapangan dalam latihan penganggulangan pencemaran zat radioaktif dengan Bapeten, penanggulangan peredaran narkoba dengan BNN, latihan bersama Japan Coast Guard dengan melibatkan Polair, PSDKP, Bea Cukai, KPLP dan Basarnas serta latihan multilateral dalam kegiatan *South East Asia Cooperation Training* (SEACAT) dengan *US Coast Guard* dan instansi di negara Asia Tenggara.³²

KESIMPULAN

Permasalahan delimitasi perairan antara Indonesia dan Timor Leste hingga kini tidak memiliki kejelasan mengenai penetapan wilayah perairannya. Pasca Timor Leste merdeka dari Indonesia seharusnya permasalahan wilayah darat dan laut menjadi fokus perhatian karena ini merupakan urusan kedaulatan yang harus dijaga negara. Namun dua dekade Timor

Leste menjadi negara merdeka, perbatasan darat dengan Indonesia pun belum sampai di tahap akhir. Maka dari itu untuk penetapan batas laut tidak kunjung dirundingkan akibat perbatasan darat tersebut tidak selesai hingga saat ini.

Pemerintah Indonesia telah melakukan usaha untuk menetapkan perbatasan perairan bersama Timor Leste dengan menggunakan UNCLOS 1982 ataupun Perjanjian Jenewa, namun adanya suatu penetapan perbatasan harus adanya kesepakatan antara kedua negara dan apabila satu negara menolak maka tidak akan berlaku suatu perjanjian tersebut. Hal tersebut yang menyebabkan Indonesia tidak dapat dengan segera menyelesaikan permasalahan perbatasannya dengan Timor Leste karena Timor Leste sering menolak dan mengundur dan ditambah campur tangan Australia yang banyak menguasai hak-hak eksploitasi di Laut Arafura dan di Laut Timor.

Oleh karena itu guna meminimalisir terjadinya ancaman dan konflik yang terjadi di perbatasan, Indonesia melakukan pendekatan secara lapangan oleh TNI AL, Bea Cukai, Bakamla RI dan melakukan perundingan bersama Timor Leste guna membuat rencana kerjasama serta identifikasi area yang menuangkan tahapan perundingan, baik dari tahap persiapan, diskusi teknis hingga penetapan garis batas maritim yang akan disepakati.

Pertemuan antara Indonesia dan Timor Leste serta negara Australia sebagai negara yang turut memiliki andil dalam penetapan delimitasi perairan antara Indonesia dan Timor Leste memang sudah melakukan proses untuk mencapai kesepakatan seperti Indonesia mengajak Timor Leste dan Australia untuk renegosiasi. Akan tetapi diperlukan sikap yang konsisten dan sedikit mengancam negara terakit agar menghasilkan suatu kejelasan tentang kedaulatan NKRI di perbatasan Laut tersebut. Sikap Indonesia yang mengutamakan untuk menyelesaikan perbatasan darat dibanding perbatasan laut memberikan kesempatan bagi negara dan warga asing untuk melakukan pelanggaran. Maka, sikap pemerintah Indonesia harus konsisten dalam

³² Direktur Operasi Laut Bakamla RI Gelar Kaji Ulang Operasi Bersama 2018, at <https://tni.mil.id/view-137620-direktur-operasi-laut-bakamla-ri-gelar-kaji-ulang-operasi-bersama-2018.html> diakses pada tanggal 21 Februari 2020 pada pukul 14:13

mengajak Timor Leste dalam penetapan perbatasan wilayah perairan agar menghasilkan kejelasan mengenai hak-hak eksploitasi dan mengurangi pelanggaran di perbatasan yang merugikan masyarakat perbatasan.

5.2 Saran

Untuk memberikan solusi yang dapat berkelanjutan terhadap persoalan bangsa dalam keamanan maritim ini, perlu disusun regulasi dalam bentuk undang-undang yang di dalamnya mengandung aspek pertahanan dan keamanan di laut yang meliputi:

- a. Pertahanan dan keamanan secara terpadu di wilayah perbatasan.
- b. Pengembangan sistem *monitoring and evaluation, control, and surveillance*.
- c. Pengamanan wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil dan terdepan;.
- d. Koordinasi keamanan dan penanganan pelanggaran di laut.

Selain substansi tersebut, regulasi ini perlu mengatur juga tentang pihak yang bertanggung jawab, bentuk kelembagaan, dan kewenangan hak untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran hukum yang terjadi di laut.

Ketidakjelasan garis batas telah memunculkan adanya tumpang tindih klaim atas wilayah perbatasan tersebut, Penyelesaian secara tuntas perbatasan darat Indonesia-Timor Leste juga merupakan keharusan sebagai langkah lanjut untuk penentuan batas laut kedua negara yang sama sekali belum dibahas. Hal lain yang masih membutuhkan perhatian sebagai tindak lanjut dari kesepakatan perjanjian perbatasan tersebut adalah kedua negara perlu membuat aturan yang mengatur pergerakan barang dan orang guna menghindari terjadinya kegiatan ilegal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Arsana, I Made Andi. *Batas Maritim Antar Negara Sebuah Tinjauan Teknis dan Yuridis*. Yogyakarta:Gadjah Mada University Press, 2007.

Atik, Krustiyati. *Penanganan Pengungsi di Indonesia (Tinjauan aspek Hukum Internasional dan nasional)* Surabaya: Penerbit Brilian Internasional, 2010.

Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan. *Potensi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan WPPNRI 718*. AmaFRaD Press:Jakarta.2016.

Dinas Hidrografi dan Oseanografi TNI AL, *Pulau-Pulau Kecil Terluar*. Jakarta, 2004.

Dirjen Strahan. *Kajian Optimalisasi Penanganan Wilayah Perbatasan Maritim RI-RDTL Dalam Rangka Menjaga Keutuhan NKRI*. Jakarta: Departemen Pertahanan RI,2007.

Jackson, Robert, and Sorensen, Georg. *Pengantar Studi Ilmu Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

J.G, Strake. *Pengantar Hukum Internasional*, Jakarta:Sinar Grafika,1989.

Le Miere, Cristian. *Maritime Diplomacy in the 21st Century*. New York: Routledge, 2014.

Marnixon, Wila.R.C. *Konsepsi Hukum dalam Pengaturan dan Pengelolaan Wilayah Perbatasan Antarnegara*, Bandung: PT. Alumni.2006.

Mas'oed, Mohtar. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: PT.Pustaka LP3ES Indonesia,1990.

- McCloskey, Stephen. Introduction: East Timor from European to Third World Colonialism. Dalam Paul Hainsworth dan Stephen McCloskey (ed). *The East Timor Question; The Struggle for Independence from Indonesia*. New York: I.B. Taurus. 2000.
- Nainggolan, Poltak Partogi. *Batas Wilayah dan Situasi Perbatasan Indonesia: Ancaman terhadap Integritas Teritorial*¹, Jakarta: Tiga Utama, 2004.
- Sudirman, Potensi Sumberdaya Laut Perairan Indonesia Timur Dan Tingkat pemanfaatannya Ke Depan Oleh Masyarakat Pantai Dan Nelayan setempat. Makassar, 2006.
- Wuyandari. Ganewati. *Keamanan di Perbatasan Indonesia – Timor Leste Sumber Ancaman dan Kebijakan Pengelolaannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Jurnal**
- Common, David Dewitt. *Comprehensive and Cooperative Security, Pacific Affairs*, Vol. 7, No. 1, 1994.
- Djalal, Hasjim. “Indonesia-Australia-East Timor Maritime Boundaries and Border Issues: Indonesian Perspective”, *The Indonesian Quarterly*, Vol. XXX, No. 4, 4th Quarter, 2002.
- J.D. Singer. “World Politics: The Level of Analysis Problem in International Relations. Theoretical Essay” Volume 14, No. 1, 2016.
- LIPI, *Menegosiasikan Batas Wilayah Maritim Indonesia Dalam Bingkai Negara Kepulauan*, Vol. 41 (2), Desember 2015.
- Mangku, Dewa Gede Sudika. Implementasi Joint Border Committee (JBC) Untuk Penyelesaian Sengketa Perbatasan Darat Antara Indonesia – Timor Leste. *Jurnal Yuridis* Vol. 5 No. 1, Juni 2017.
- Marsetio. “Strategi TNI Angkatan Laut Dalam Pengamanan Batas Maritim NKRI: Kajian Historis-Strategis”. *Jurnal Sejarah Citra Lekha*, Vol. XVII, No. 1 Februari 2013.
- Pusvitasary, Vivi. “Aktivitas Ekonomi Ilegal di Perbatasan Indonesia – Timor Leste”. *Jurnal Westphalia* Vol 16 No.1, Januari-Juni 2017.
- Raharjo, Sandy Nur Ikal. *Menegosiasikan Batas Wilayah Maritim Indonesia Dalam Bingkai Negara Kepulauan*. Vol. 41 (2), Desember 2015.
- Risal, Muhammad. *Dinamika Keamanan Maritim Indonesia Pasca Kemerdekaan Timor Leste*. *Jurnal Interdependence*, Vol. 5, No.1 Januari-April 2017.
- Rowland, Kevin. “Decided Proponderance at Sea: Naval Diplomacy in Strategic Thought”, *Naval War College Review*, Vol. 65, No. 4, 2012.
- Tri Patmasari, Eko Artanto & Astrit Rimayanti. *Perkembangan Terakhir Batas Maritim Indonesia Dengan Negara Tetangga*. Seminar Nasional Peran Geospasial dalam Membingkai NKRI 2016.

Z.Abidin, Hasanuddin, dkk. Status & Permasalahan Teknis Dari Delimitasi Batas Laut Indonesia – Timor Leste. Jurnal Surveying Dan Geodesi , Vol.Xiii, No.1, Januari 2003.

Websites

A Kelen, Yoseph / PCN, “Polres Belu Gagalkan 3.380 Liter BBM Ilegal yang Akan Diselundupkan ke Timor Leste”.Diakses pada tanggal 10 Januari 2020. Melalui <https://www.beritasatu.com/nasional/361957/polres-belu-gagalkan-3380-liter-bbm-ilegal-yang-akan-diselundupkan-ke-timor-leste-pukul-14:25-WIB>

ACBPS & ADF.”Joint Review of Positioning of Vessels Engaged in Operation Sovereign Borders”. Diakses pada tanggal 2 Februari. Melalui <http://newsroom.customs.gov.au/releases/joint-review-of-positioning-of-vessels-engaged-in-operation-sovereign-borders-is-completed>

Badan Keamanan Laut RI.“Direktur Operasi Laut Bakamla RI Gelar Kaji Ulang Operasi Bersama 21 Februari 2020. Melalui <https://tni.mil.id/view-137620-direktur-operasi-laut-bakamla-ri-gelar-kaji-ulang-operasi-bersama-2018.html>

BBC Indonesia. “Australia dan Timor Leste teken ‘kesepakatan bersejarah’ soal perbatasan maritim”. Diakses pada tanggal 25 Desember 2019. Melalui <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-43312290>

CNN Indonesia. “Naktuka, Desa Sengketa Indonesia dan Timor Leste” diakses pada tanggal 14

Oktober 2019. Melalui <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160708161212-20-143699/naktuka-desa-sengketa-indonesia-dan-timor-leste>

Detik Com. “Pangkalan PLP Tual & Bitung Ungkap Ancaman yang Ada di Timur RI”. Diakses pada tanggal 22 Oktober 2019. Melalui <https://news.detik.com/berita/d-4442616/pangkalan-plp-tual--bitung-ungkap-ancaman-yang-ada-di-timur-ri>

Gale, A. “World DGPS Database for Dxers”. diakses pada tanggal 2 Februari 2020. Melalui <http://www.ndblist.info/datamodes/worldDGPSdatabase.pdf>

Hasyim Djalal. “Pengawasan dan Penegakan Hukum di Laut hendaknya Terkoordinasi.” Diakses pada tanggal 8 Februari. Melalui <http://www.pikiran-rakyat.com/node/277076>

“Illegal Fishing di Laut Arafura: Indonesia Rugi Rp 40 Triliun/Tahun.” Diakses pada tanggal 2 Februari 2020. Melalui <http://m.bisnis.com/industri/read/20131227/99/194512/illegal-fishing-di-lautarafura-indonesia-rugi-rp40-triliuntahun->

“Laut Timor: Batas-Batas Wilayah dan Jenis Perjanjian” Diakses pada tanggal 25 November 2019. Melalui <https://ilmugeografi.com/ilmu-bumi/laut/laut-timor>

LIPI. “Potensi Kekayaan Laut Indonesia Setara 93% Pemasukan APBN 2018”. diakses pada tanggal 25 November 2019. Melalui <https://www.gatra.com/detail/news/411647/ekonomi/lipi-potensi-kekayaan-laut-indonesia-setara-93-pemasukan-apbn-2018>

- Kedutaan Besar Australia Indonesia. “Indonesia: Tumpahan Minyak Montara.2009”. diakses pada tanggal 25 Januari 2020. Melalui https://indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/SM09_086.html
- Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. “Sekilas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai”. Diakses pada tanggal 8 Februari 2020. Melalui <http://www.beacukai.go.id/arsip/abt/sekilas-direktorat-jenderal-bea-dan-cukai.html>
- Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. “Bea Cukai Gagalkan Dua Upaya Penyeludupan Pakaian Bekas di Perairan NTT”. Diakses pada tanggal 8 Februari 2020. Melalui <http://www.beacukai.go.id/berita/bea-cukai-gagalkan-dua-upaya-penyeludupan-pakaian-bekas-di-perairan-ntt.html>
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. KKP selenggarakan Kick-off Meeting dan Workshop Program Nasional “Implementation of The Arafura And Timor Seas Regional And National Strategic Action Programs, Second Phase of ATSEA”. Diakses pada tanggal 20 Februari 2020. Melalui <https://kkp.go.id/djprl/prl/artikel/14417-kkp-selenggarakan-kick-off-meeting-dan-workshop-program-nasional-implementation-of-the-arafura-and-timor-seas-regional-and-national-strategic-action-programs-second-phase-of-atsea>
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. “Perkuat Pengawasan di Laut Arafura, KKP Tambah Armada Pengawasan”, diakses pada tanggal 10 Januari 2020. Melalui www.djpsdkp.kkp.go.id/index.php/arsip/c/117/?category_id=10
- Kementerian Koordinasi Kemaritiman dan Investasi. “Kemenko Maritim desak Australia selesaikan kasus Montara”, Diakses pada tanggal 18 Februari 2020. Melalui <https://maritim.go.id/kemenko-maritim-desak-australia-selesaikan-kasus-montara/>
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. “Perbatasan Maritim RI – Australia”. Diakses pada tanggal 23 Februari 2020. Melalui <https://www.kemhan.go.id/itjen/wp-content/uploads/migrasi/peraturan/perbatasan.pdf>
- Kompas.com. “Susi Minta TNI Kerahkan Tujuh Kapal Perang di Laut Arafura”. Diakses pada tanggal 24 Februari 2020 melalui <https://nasional.kompas.com/read/2014/12/15/10082481/Susi.Minta.TNI.Kerahkan.Tujuh.Kapal.Perang.di.Laut.Arafura>,
- M Ambari. “Pemerintah Keluarkan Data Resmi Wilayah Kelautan Indonesia”, Apa Saja yang Terbaru.” Diakses pada tanggal 22 November 2019. Melalui <https://www.mongabay.co.id/2018/08/27/pemerintah-keluarkan-data-resmi-wilayah-kelautan-indonesia-apa-saja-yang-terbaru/>
- Oegroseno, Arif Havas. “Status Hukum Pulau-Pulau Terluar Indonesia”, Diakses pada tanggal 2 Oktober 2019. Melalui www.Deplu.go.id.

- Partnership for Governance Reform. Kebijakan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Indonesia. Partnership Policy Paper No. 2/2011.pdf. hlm 11-14 . Melalui <https://media.neliti.com/media/publications/45239-ID-kebijakan-pengelolaan-kawasan-perbatasan.pdf>
- “Perairan NTT Rawan Penyelundupan Manusia”. Diakses pada tanggal 31 Desember 2019. Melalui <http://nttprov.go.id>
- “Rakyat NTT Desak Presiden Batalkan Perjanjian 1997”. Diakses pada tanggal 25 Agustus 2019. Melalui <https://www.beritasatu.com/nasional/386743/rakyat-ntt-desak-presiden-batalkan-perjanjian-1997>
- Sayekti, Niki. “Perbatasan dalam Studi Hubungan Internasional”. Diakses pada tanggal 21 November 2019. Melalui <https://www.hubunganinternasional.id/main/blog/16?title=Perbatasan+dalam+Studi+Hubungan+Internasional>
- SindoNews. “Australia Enggan Negosiasi dengan Indonesia soal Batas Wilayah”. Diakses pada tanggal 23 Juni 2019. Melalui <https://international.sindonews.com/read/1288143/40/australia-enggan-negosiasi-dengan-indonesia-soal-batas-wilayah-1520543534>,
- The Center for Political Studies. “Konflik Komunal di Perbatasan Indonesia-Timor Leste dan Upaya Penyelesaiannya”. Diakses pada tanggal 26 September 2019. Melalui <http://www.politik.lipi.go.id/in/kolom/politik-internasional/899-konflik-komunal-di-perbatasan-indonesia-timor-leste-dan-upaya-penyelesaiannya.html>
- Dokumen Resmi**
- Dasar Penyusunan Norma.”Naskah RUU Keamanan Nasional”.Kementerian Pertahanan –Kemenhan, 2011.
- Keputusan Presiden tentang Mengesahkan "Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Pemerintah Commonwealth Australia Tentang Penetapan Batas-Batas Dasar Laut Tertentu (Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Commonwealth of Australia)"
- Lampiran UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (UU RPJPN).
- Lembaran Negara No. 22/ 1960. The original version of the decree dapat diakses melalui ANRI (Arsip Nasional Republik Indonesia) Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002. Tentang Daftar Koordinat Geografis Titik Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia
- Peraturan Presiden Nomor 179 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur, pasal 5 ayat 1, 2 dan 5
- The Parliament of The Commonwealth of Australia, Australia-Indonesia Maritime Delimitation Treaty 12th Report
- Wawancara**

Wawancara Bersama Bapak Letkol Deny Wirawan sebagai Kasi Penetapan Batas Laut Kasubdit Wilayah Laut Wilhan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, tanggal 30 Desember 2019 di Kantor Kementerian Pertahanan Republik Indonesia

Wawancara Bersama Bapak Angga Reza Prabowo sebagai Mayor BAKAMLA RI, tanggal 31 Desember 2019 di Kantor Badan Keamanan Laut Republik Indonesia

Wawancara Bersama Bapak Putra Kurnia Firmansyah Zentrato sebagai Kapten Infantri Kompi A Yonif 132/BS pada tanggal 27 Juni 2019 di Desa Kabun, Kecamatan Kabun, Rokan Hulu dalam Rangka Menjalankan Simulasi Untuk Menjaga Perbatasan Antara Indonesia dan Timor Leste

Koran

“On Australia’s boat people’s policy,” The Jakarta Post, 10 Januari 2014

“Panglima TNI Fasilitas Kapal Perang Australia”, Media Indonesia, 9 Januari 2014.

Santi, Natalia.”Australia Akui Langgar Perairan Indonesia”,Koran Tempo, 18 Januari 2014.

Djalal, H. Komunikasi pribadi pada acara Forum Kajian Kewilayahan NKRI ITB –UNPAD, 4 Januari 2003.